



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/26 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan Panitia Khusus terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 28 September 2022;
 2. Surat dari Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Bangunan Gedung Nomor 172.1.3/3500 tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus.
 3. Surat dari Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 172.1.3/3488 tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bangunan Gedung; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sampai dengan ditetapkannya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

